

DAFTAR ISI

Gerakan Sosial (Baru) Pasca "Orde Baru"

1. PKBI: Aktor *Intermediary* dan Gerakan Sosial Baru
Haryanto, Siti Mauliana Hairini, Abu Bakar 187-199
2. Gerakan Buruh Pasca Soeharto:
Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel
Muhtar Habibi 200-216
3. Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan:
Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat
(Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)
Oki Hajiansyah Wahab 217-233
4. Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
Emilianus Yakob Sese Tolo 234-249
5. Optimising Community-Based Forest Management Policy In
Indonesia:
A Critical Review
Lucas Rumboko, Digby Race, Allan Curtis 250-272
6. Berlindung dalam Hak Asasi Manusia:
Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan
Prostitusi
Rima Nusantriani Banurea 273-292

**Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan:
Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat
(Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)**

Oki Hajiansyah Wahab •

Abstract

Forest conflict Register 45 Mesuji Lampung sticking out the end of the year is a agrarian chronic conflict and widespread impact. A conflict that has lasted more than fifteen years has spawned a variety of violence, evictions and abandonment of the constitutional rights of citizens. Moro-Moro communities are experiencing citizens entity waiver of constitutional rights, which in turn have a significant impact on their social life and consciousness. This paper uses ethnographic approach that aims to provide an overview of the successful struggle of managing conflict with social intelligence. This paper attempts to use Pierre Bourdieu's ideas about habitus to analyze the process of transformation of the Moro-Moro communities who struggle to change the stigma of a peace maker trouble maker eventually gave birth to the support from various circles of society.

Keywords:

conflicts; abandonment; active nonviolence movement; transformation

Abstrak

Konflik Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung yang mencuat akhir tahun 2011 adalah konflik agraria yang kronis dan berdampak luas. Konflik yang telah berlangsung lebih dari lima belas tahun telah melahirkan berbagai kekerasan, penggusuran dan pengabaian hak-hak konstitusional warga negara. Masyarakat Moro-Moro adalah entitas masyarakat yang mengalami pengabaian hak-hak konstitusional yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap kehidupan dan kesadaran sosial mereka. Tulisan ini menggunakan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memberikan gambaran pengalaman perjuangan masyarakat yang berhasil mengelola konflik dengan kecerdasan sosial. Tulisan ini mencoba mendayagunakan pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus untuk menganalisis proses transformasi masyarakat Moro-Moro yang melakukan perjuangan untuk mengubah stigma trouble maker menjadi peace maker pada akhirnya melahirkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Kata Kunci:

konflik; pengabaian; gerakan aktif tanpa kekerasan; transformasi

• Mahasiswa PDIH Universitas Diponegoro Semarang
e-mail: paman_mao@yahoo.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki konflik agraria yang tinggi.¹ Warisan kebijakan agraria di era orde baru telah melahirkan ketimpangan penguasaan dan konflik agraria berkepanjangan. Mekanisme pengadaan tanah di era orde baru melalui intervensi negara ini dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak diperkenalkan di era orde baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.

Nyoman Nurjaya menjelaskan kebijakan agraria di sektor kehutanan yang terjadi masa lalu telah menyebabkan eksploitasi sumber daya hutan. Meski ia mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi seperti HPH, HPHTI, HTI, HPHH, HTI disatu sisi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian. Di sisi lain, pemberian konsesi-konsesi tersebut juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi selain menimbulkan kerugian ekologi yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya, termasuk

pembatasan akses dan pengusuran hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik pemanfaatan sumber daya hutan.²

Kawasan kehutanan adalah kawasan yang mengalami banyak konflik.³ Penunjukan sepihak kawasan hutan di masa lalu oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan hutan. Periode krisis ekonomi diakhir dekade 90-an menjelang dan setelah pergantian rezim Orde baru menjadi periode penting dalam perjalanan sejarah kehutanan di Indonesia. Riset *Center for International Forestry Research (CIFOR)*⁴ menunjukkan bahwa pada periode Januari 1997-Juni 2003 terjadi 359 konflik di sektor kehutanan dimana 39 persen diantaranya terjadi di areal HTI, 34 persen di kawasan konservasi, dan 27 persen di areal HPH.⁵

Saat ini, diperkirakan sekitar 133,6 juta Ha dari 187,9 Ha atau 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Pemerintah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan seluas 136,94 juta hektar atau 69 persen dari total luas wilayah Indonesia. Persoalannya adalah sampai hari ini, kawasan yang ditunjuk sepihak tersebut menyisakan 121,74 juta hektar atau 88 persen kawasan hutan yang belum ditata batasnya.⁶ Menurut data Kementerian Kehutanan, luas Hutan Tanaman Industri

¹ Data Konsorsium Pembaharuan Agraria menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria di Indonesia dengan jumlah rakyat yang menjadi korban tewas mencapai 22 orang, 34 orang yang tertembak, 279 orang yang ditahan dan 147 orang mengalami penganiayaan. Sementara Data konflik agraria 2012 yang dilansir Huma menyebutkan pada 2006-2012 terjadi 232 konflik pengelolaan sumber daya agraria di 98 kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi yang melibatkan lebih dari 20 ribu km persegi dan 91.968 orang dari 315 komunitas.

² Nurjaya, Nyoman. (2005). Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 2, No. 1.

³ Data KPA menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang 2011, 36 kasus terjadi di sektor kehutanan

⁴ CIFOR melakukan penelusuran informasi dari media massa dilakukan melalui majalah dan surat kabar antara bulan Januari 1997 sampai dengan Juni 2003. Periode ini dianggap penting karena terjadi krisis ekonomi dan berbagai perubahan kebijakan politik menjelang dan setelah jatuhnya rezim orde baru yang berdampak besar pada sektor kehutanan.

⁵ Yuliana Cahya Wulan dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*, Bogor, CIFOR, 2004, hlm 3-4

⁶ *Konflik Agraria Semakin Eksektif*, Kompas 6 Februari 2012

(HTI) hingga kini mencapai 9,39 juta hektar dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Sementara izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sampai sekarang baru mencapai 631.628 hektar.

Krisis Ekonomi, Konflik, dan Pengabaian Masyarakat Moro-Moro

Kondisi kawasan kehutanan di Lampung saat ini didominasi oleh konflik-konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah. Klaim terhadap status kepemilikan lahan dan akses pengelolaan merupakan tema konflik di kawasan hutan. Salah satu konflik pengelolaan kawasan hutan terpanjang di Lampung yang telah menjadi isu nasional adalah konflik di kawasan Hutan Produksi Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung.

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji menyebutkan bahwa konflik di Register 45 adalah konflik penguasaan dan pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban, menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, beroperasinya spekulasi tanah telah menyebabkan persengketaan yang ada di Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan.⁷

Dampak krisis ekonomi dimasa itu juga dialami oleh PT Sylva selaku pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Kawasan Hutan Register 45.⁸

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir dekade 90-an menjelang reformasi menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan tak terkecuali yang bergerak di wilayah kehutanan tergoncang, tak terkecuali PT Sylva Inhutani.⁹ Pada periode krisis ekonomi dan reformasi terjadi gelombang demokrasi yang mendorong keberanian rakyat. Sulitnya kehidupan ekonomi di masa itu memiliki keberanian untuk menggarap tanah-tanah yang dianggap terlantar termasuk tanah-tanah di dalam kawasan hutan. Fenomena ini juga marak terjadi di Lampung menjelang dan saat reformasi.¹⁰

Masyarakat Moro-Moro¹¹, Register 45, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung adalah salah satu entitas masyarakat yang merasakannya beratnya menghadapi tekanan dan berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Lampung Abadi menguasai 60 persen saham sedangkan PT Inhutani V 40 persen. Saat ini telah resmi menjadi perusahaan swasta dengan nama PT Sylva Lampung Abadi.

⁹ Fakta adanya penelantaran tanah ini bisa kita cermati sebagai salah satu alasan keluarnya SK Menhut No.9983/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 93/Kpts-II/1997 yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45 43.100 hektar. Pencabutan izin dilakukan dengan alasan: *Pertama* PT SIL dinilai tidak layak dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan HTI baik dari segi teknis maupun finansial. *Kedua* PT SIL tidak pernah menyerahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Lima Tahunan sejak tahun 1999.

¹⁰ "Forests, People and Rights, A Down to Earth Special Report, June 2002" melaporkan bahwa keruntuhan ekonomi Asia pada tahun 1997 yang diikuti oleh perubahan politik yang pada akhirnya memaksa Suharto turun dari kursi kepresidenan pada Mei 1998. Sejak saat itu, terbuka peluang untuk menyuarakan pertentangan atas kebijakan kehutanan ke dalam wacana publik.

¹¹ Masyarakat Moro-Moro adalah masyarakat dari berbagai daerah di Lampung yang masuk dalam kawasan Hutan Register 45 pada tahun 1996 menjelang reformasi. Periode 1997-2000 di Lampung terjadi eksodus masyarakat ke dalam kawasan hutan akibat krisis ekonomi, dan reformasi. Saat ini masyarakat mengelola lahan seluas 2.444 hektar.

⁷ Laporan TGPF Kasus Mesuji hlm 4

⁸ Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 93/Kpts-II/1997 yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45 43.100 hektar, PT Sylva Inhutani diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan industri di Register 45. PT Sylva Inhutani Lampung merupakan perusahaan patungan antara PT. Sylva Lampung Abadi dan PT Inhutani V. PT Sylva

Masyarakat Moro-Moro adalah entitas masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan di era krisis ekonomi yakni pada akhir tahun 1996 karena melihat penelantaran tanah, kebutuhan ekonomi akibat krisis menyebabkan mereka masuk dan memproduksi tanah.

Secara umum, kehidupan sosial di wilayah Moro-Moro mulai tumbuh dan berkembang secara positif sejak awal tahun 1997. Selama periode 1996 sampai sekarang masalah-masalah administrasi kependudukan menjadi masalah yang krusial. Tinggal di kawasan hutan Register 45 yang hak pengelolaannya dikuasai oleh PT Sylva Inhutani Lampung menyebabkan masyarakat harus menyandang predikat “perambah” dan “masyarakat ilegal”.¹²

Konsekuensinya hak –hak konstitusional mereka sebagai warga negara secara sengaja diabaikan. Tidak memiliki KTP¹³ dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, kehilangan hak-hak politiknya, akses pendidikan dan kesehatan dasar adalah hal yang harus diterima masyarakat.

Konflik agraria yang terjadi di Register 45 pada akhirnya bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi lebih jauh dari itu konflik juga mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional warga negara. Pemerintah daerah mengabaikan hak-hak konstitusional ribuan orang akibat konflik agraria yang menyelimutinya. Beberapa pengabaian hak-hak warganegara yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Kategori Hak yang Diabaikan

No	Kategori Hak Konstitusional	Kategori <i>Legal Right</i>	Keterangan
1	Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan (4), Pasal 28 H ayat (2), UUD 1945	Hak atas dokumen kependudukan seperti diatur dalam UU No 23 Tahun 2006	Implikasinya ribuan orang selama belasan tahun tidak lagi memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dll
2	Hak untuk mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (1) dan (2) UUD 1945	Hak untuk ikut memilih dan dipilih	Selama 7 kali pemilihan umum dari berbagai level mereka tidak dapat ikut serta karena tidak terdaftar sebagai pemilih akibat persoalan administrasi kependudukan

¹² Penyebutan ini didasarkan pada terbitnya SK Menhut No.322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menhut No. 9983/Kpts-II/2002 dan Pemberlakuan kembali SK No. 93/Kpts-II/1997. Dengan demikian perusahaan kembali

menegaskan keberadaan hak mereka yang sebelumnya di cabut.


¹³ Hal yang menarik adalah pada Pemilu 2004, meski tidak memiliki KTP ribuan masyarakat Moro-Moro mengikuti Pemilu. Ironisnya, Pemilu 2004 adalah pemilu pertama sekaligus terakhir di Moro-Moro.

No	Kategori Hak Konstitusional	Kategori Legal Right	Keterangan
3	Hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945	Hak atas layanan kesehatan dasar seperti diatur dalam UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak	Ratusan anak selama belasan tahun tidak mendapatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu, Imunisasi dll
4	Hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), UUD 1945	Hak atas pendidikan dasar seperti diatur dalam UU Pendidikan Nasional dan UU Perlindungan Anak	Ratusan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan dasar yang memadai

Sejak tahun 2006 pemerintah daerah, perusahaan berusaha mengusir masyarakat Moro-Moro yang berdiam di kawasan hutan Register 45. Berulang kali tindakan represif dengan melibatkan aparat keamanan dari berbagai kesatuan dan pam swakarsa juga dilibatkan untuk mengusir masyarakat. Sampai dengan saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil dan konflik

masih terus terjadi. Pemerintah daerah tetap pada kebijakan bahwa masyarakat yang berdiam diri dikawasan hutan tersebut adalah penduduk ilegal dan perambah hutan. Sementara masyarakat menuntut solusi yang berkeadilan dan perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Tabel dibawah ini menunjukkan pasang surut konflik di kawasan Hutan Register 45:

Tabel 2.
Pasang Surut Konflik di Register 45¹⁴



¹⁴ Grafis Tabel diambil dari Laporan TGPF Kasus Mesuji

Hukum dan keadilan seakan tidak mampu menjangkau mereka yang kurang beruntung karena persoalan sosial dan ekonomi. Akibatnya masyarakat dalam kawasan hutan Register 45 harus berjuang bertahan hidup sendiri dan mengembangkan cara hukumnya sendiri.¹⁵ Tak salah bila, *“Justice, as so administered, has to be available to all, on an equal footing. This is the ideal, but one which has never been attained, due largely to inequalities of wealth and power and an economic system which maintains and tends to increase the inequalities”*.¹⁶

Penulis drama asal Inggris, George Bernard Shaw¹⁷ dalam naskah drama berjudul *“Millionairess”* menggambarkan jurang pemisah antara tujuan ideal hukum, yaitu keadilan dengan kenyataan hidup :

“The law is equal before all of us, but we are not all equal before the law. Virtually there is one law for the rich and another for the poor, one law for the cunning and another for the simple, one law for the forceful and another for the feeble, one law for the ignorant and another for the learned, one law for the brave and another for the timid, and within family limits one law for the parent and no law at all for the child.”

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan tentunya harus menjamin hukum untuk dapat mewujudkan keadilan sosial, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap warganegara tanpa

diskriminasi.¹⁸ Konstitusi kita secara tegas telah melarang berbagai tindakan diskriminasi.¹⁹ Ironisnya konstitusi yang didalamnya terdapat berbagai pasal yang melindungi hak-hak konstitusional warganegara tidak pernah dirasakan oleh ribuan masyarakat Moro-Moro.

Tulisan ini hendak mengajukan dua permasalahan utama. *Pertama*, mengapa terjadi pengabaian hak-hak konstitusional yang dilakukan pemerintah daerah dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung?. *Kedua*, bagaimanakah strategi masyarakat Moro-Moro memperjuangkan hak-hak mereka?

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memberikan gambaran pengalaman perjuangan kelompok masyarakat yang berhasil mengelola konflik dengan kecerdasan sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer hasil wawancara dengan informan dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya berupa catatan-catatan, koran, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Informan penelitian ini adalah Pengurus organisasi Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) dan tiga orang warga Moro-Moro. Data selanjutnya dianalisis secara *induksi-konseptualisasi* yang bertolak dari fakta/informasi empiris (data) untuk membangun konsep.

¹⁵ Menyadari perjuangan yang dilakukan membutuhkan sebuah langkah-langkah yang terorganisir, pada tahun 2006 masyarakat mendirikan Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) pada tahun 2006. PPMWS dibentuk untuk mengorganisasikan perjuangan masyarakat. PPMWS seakan menjadi “pemerintahan lokal” bagi masyarakat, mulai dari mengurus pernikahan, menerbitkan surat jalan, sampai mengurus orang sakit. PPMWS juga menjadi wakil masyarakat Moro-Moro dalam setiap proses mediasi, negosiasi dengan berbagai pihak.

¹⁶ *Justice In The Twenty-First Century*; Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000

¹⁷ Laurence, Dan H. (ed), *The Bodley Bernard Shaw: Collected Plays with their Prefaces*, vol. 6, 1973.

¹⁸ Lihat Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II sendi-sendil/Fundamental Negara*, Jakarta, 2010, hlm. 11-37.

¹⁹ Larangan diskriminasi diatur pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2). Hal yang sama juga tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Politik Pengabaian dan Implikasinya

Hukum modern yang kelihatan tenang dan beradab dari luar ternyata sarat dengan desakan dan tuntutan kekuasaan bisnis. Satjipto Rahardjo menjelaskan fenomena kosmologi masyarakat industri dimana proses-proses produksi ekonomi memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Masyarakat Industri menginginkan sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi dan kalkulasi produksi ekonomi.²⁰

Hal yang sama juga berlaku di kawasan hutan Register 45 bagaimana pemerintah daerah membangun sebuah kebijakan yang juga dipengaruhi oleh kepentingan investasi di wilayahnya. Ketika hukum sudah menjadi bisnis, tujuan hukum sebagai pemberi rasa keadilan, terutama untuk melindungi si lemah, menjadi melenceng karena hukum sudah menjadi komoditas dan lebih mementingkan fasilitas bisnis. Kolaborasi antara kekuasaan dan ekonomi pada akhirnya menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses keadilan.

Pada kasus ini kebijakan pemerintah daerah dan implementasi hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum. Akibatnya keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan begitu saja dari otoritas apa yang ada dibelakangnya dan adu kekuatan dalam masyarakat yang juga fluktuatif sifatnya. Praktiknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum (*extra-legal factors*).²¹ Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji untuk mengimplementasikan tanggung jawab negara untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

²⁰ Satjipto dalam FX Adji Samekto, *Justice Not For All*, Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Yogyakarta, Genta Press, hlm 43

²¹ *Ibid*, hlm 97

Ironisnya temuan TGPF menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 dana penertiban terhadap kawasan Hutan Register 45 selalu ditanggung oleh PT Silva Inhutani.²² Pada akhirnya pemerintah seakan menjadi alat bagi kepentingan bisnis. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan ekonomi memberikan pengaruh terhadap model kebijakan pemerintah dalam menangani konflik di kawasan Hutan Register 45.

Label utama yang mengemukakan perihal pandangan negara terhadap masyarakat Moro-Moro adalah: ilegal!. Status ini bukan semata permainan bahasa hukum, namun mengendalikan perspektif untuk membatasi hak-hak dasar manusia. Satu paket bahasa kemudian dijejalkan kepada mereka, terartikulasi di koran-koran, diperbincangkan, dilegitimasi secara sosial, dikuatkan secara politis. Label ilegal kemudian bersanding dengan kata "perambah". Paket bahasa itulah yang memberikan pembenaran ingkarnya negara.

Kebijakan pengabaian ini pada akhirnya melahirkan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat Moro-Moro. Hak atas dokumen kependudukan secara konseptual termasuk ke dalam rumpun hak-hak sipil dan politik namun berdampak pada pemenuhan, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen kependudukan sesungguhnya adalah akses

²² Dalam SK Bupati Tulang Bawang Nomor 522/1018/DISKEHUT/TB/2001 Pada bagian memutuskan poin kedua butir 3 disebutkan "Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada PT Silva Inhutani." Lihat juga Notulensi Rapat Lanjutan Pembahasan Pengamanan Hutan Register 45 pada 10 April 2010. Dalam bagian Kesimpulan Rapat disebutkan PT SILVA INHUTANI LAMPUNG bersedia menanggung pendanaan yang ditimbulkan akibat perencanaan dan pelaksanaan pengamanan hutan oleh Tim Terpadu. Lihat Juga Laporan kepolisian nomor: R/Renpam/25/IX/2011 tertanggal 5 September 2011, disebutkan bahwa dana pengamanan Lahan Simping D Register 45, Mesuji, Lampung, mendapatkan dukungan anggaran dari PT Silva Inhutani Lampung.

untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Usaha melamar menjadi warga negara Indonesia tak pernah surut dilakukan warga Moro-Moro. Berulang kali mereka menemui aparat pemerintah berulang kali juga usaha tersebut gagal.

Anak-anak yang lahir di Moro-Moro umumnya tidak memiliki akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Akibat ketiadaan berbagai dokumen kependudukan menyebabkan ratusan anak di Moro-Moro

terhambat dan mengalami tindakan diskriminasi untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Disisi lain anak yang tidak tercatat identitas dirinya sangat mungkin dipalsukan identitasnya untuk berbagai kepentingan. Tak jarang mereka menjadi sasaran empuk perdagangan anak atau *trafficking*.²³

Beberapa narasi singkat kisah-kisah pengabaian hak konstitusional di Moro-Moro dapat kita simak dalam tabel berikut.

Tabel 3.
Narasi Kisah Bili dan Andre²⁴

Si Kecil Bili	Andre dan Sulitnya Sekolah
<p>Bili Chandra akhirnya berpulang ke pangkuan Ilahi. Napas terakhirnya berhembus pada 21 Juni 2011 silam, hanya berselang 58 hari ketika ia pertama kali menghela napas pertamanya. Saat pagi menyeruak pada 24 April 2011, Bili terlahir. Kelahiran anak kedua pasangan Sasomo (35) dan Astuti (30) berlangsung normal. Seperti layaknya proses kelahiran lainnya di Moro-Moro saat itu, Bili menghirup udara pertama kali berkat bantuan seorang dukun beranak. Hal itu karena tidak ada bidan yang praktik di Moro-Moro. Janganlah berharap rumah sakit, posyandu pun tiada.</p>	<p>“Saya ingin tetap belajar dan menjadi dokter. Kalau saya jadi dokter, saya tidak ingin menarik biaya mahal kepada pelanggan. Karena, saya ingin membantu mereka yang kesulitan. Nyawa lebih penting dibandingkan harta,” tutur Andre. Cita-cita itu bukan tanpa alasan. Ibunya nyaris meregang nyawa akibat mengalami keguguran karena ketiadaan fasilitas kesehatan di Moro.</p>

²³ Pada tahun 2007, PPMWS dan Children Crisis Centre (CCC) melakukan advokasi terhadap seorang anak Moro-Moro bernama R, yang menjadi korban *trafficking*. R, berhasil diselamatkan sebelum diberangkatkan ke Malaysia. PJTKI dan agen tenaga kerja yang merekrut R disidangkan di Pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana *Trafficking*. Sejak saat itu PPMWS bersama LSM anak aktif memberikan pendidikan pada masyarakat

²⁴ Narasi ini disarikan dari buku *Terasing di Negeri Sendiri* yang ditulis penulis

Si Kecil Bili	Andre dan Sulitnya Sekolah
<p>Sumringah Sasomo dan Astuti menyambut kelahiran Bili berubah ketika malam beranjak. Bili menangis tak henti. Tubuhnya pun panas tinggi. Khawatir akan keselamatan anaknya, kedua warga Dusun Morodewe itu membawa Bili ke Klinik Bersalin Mutiara Bunda Unit II, Tulangbawang. Perawatan Bili pada akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Mutiara Putri Bandar Lampung, karena keterbatasan peralatan medis.</p> <p>Setelah didiagnosis, rumah sakit menyatakan Bili mengalami infeksi berat akibat <i>peritonitis</i> atau radang rongga perut. Usus halus Bili buntu. Di lokasi usus yang buntu itu, kebocoran usus terjadi. Akibatnya, kotoran dalam usus masuk ke rongga perut. Pihak rumah sakit memutuskan untuk segera melakukan operasi pada 25 April 2011 malam. Operasi itu memotong usus Bili sepanjang 10 sentimeter. Walaupun begitu, usus tersebut tidak langsung disambung sebab, hal itu memiliki risiko yang membahayakan nyawa Bili. Untuk sementara, usus Bili dikeluarkan melalui perut sebagai lubang pembuangan kotoran.</p> <p>Dokter bedah anak Billy Rosan, yang merawat Bili, menuturkan, kasus Bili merupakan kelainan sejak lahir. Biasanya, kelainan itu terdeteksi saat sang ibu mengandung. Gejala <i>polyhydramion</i> atau cairan rahim lebih banyak ketimbang kandungan normal. Bayi yang lahir dengan kasus tersebut harus segera mendapat penanganan medis yang tepat sebelum fatal.</p>	<p>Andre menyadari betul kondisi lingkungannya. Sebagian besar warga Moro-Moro bermatapencaharian sebagai petani. Penghasilan yang didapat pun tak banyak. Hanya cukup untuk makan dan membiayai kebutuhan pokok sehari-hari. Tetapi untuk menggapai cita-cita, itu tidaklah mudah. Moro-Moro tidak memiliki sekolah. Sekolah terdekat ada di desa sebelah yang berjarak belasan kilometer.</p> <p>Beberapa anak, yang jumlahnya tak banyak memutuskan untuk sekolah di tempat lain yang jaraknya belasan kilometer itu. Jarak yang jauh pun membuat anak-anak tersebut mengalami kelelahan lebih banyak, demi sebuah pendidikan. Lambat laun, beberapa anak menyerah. Satu per satu berguguran dan memilih untuk tidak sekolah. Potret buram pendidikan ini adalah salah satu implikasi dari konflik agraria berkepanjangan.</p>

Si Kecil Bili	Andre dan Sulitnya Sekolah
<p>Pasca operasi, kondisi Bili berangsur membaik. Setelah dirawat selama 20 hari di rumah sakit, Bili diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan pada 15 Mei 2011. Selama di rumah sakit, pengobatan Bili menghabiskan biaya sebesar 55 juta. Sementara, Sasomo yang bekerja sebagai buruh tani hanya mampu menghasilkan Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per hari. Maraknya pemberitaan media massa menyebabkan biaya pengobatan Bili pun banyak mendapatkan bantuan donatur yang bersimpati.</p> <p>Menjalani rawat jalan, kondisi Bili kembali berubah pada 17 Juni 2011. Bili mulai kurang minum asi dan sering muntah. Bili pun akhirnya meninggal dunia sebelum sempat dioperasi.</p>	


Bili dan Andre adalah potret kesulitan hidup yang dihadapi oleh Masyarakat Moro-Moro. Konflik agraria seperti dijelaskan diawal membawa implikasi sosial yang luas yang juga harus dihadapi oleh anak-anak. Narasi Bili dan Andre merupakan sepenggal cerita dampak diskriminasi terhadap hak-hak anak di Moro-Moro. Bili tentu tidak pernah bermimpi untuk dilahirkan di Moro-Moro. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lewat pengaturan ini, anak termasuk subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan konstitusi. Dengan demikian, anak memiliki hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembangunan sekolah seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Moro-Moro sesungguhnya dapat dikategorikan oleh Bourdieau sebagai strategi edukatif, strategi ini berupaya menghasilkan pelaku sosial yang layak dan mampu menerima warisan kelompok sosial, serta mampu memperbaiki jenjang hierarki. Ditempuh lewat jalur pendidikan, baik secara formal maupun informal.

Active Non Violence, Transformasi Habitus dan Kecerdasan Sosial Masyarakat

Desa Moro-Moro saat ini dihuni oleh kurang lebih 955 kepala keluarga atau 3.518 jiwa yang tersebar dalam lima wilayah setingkat pedusunan dengan komposisi laki-laki sejumlah 1.863 orang dan 1.655 orang perempuan.²⁵ Sebelumnya berdasarkan Sensus Penduduk 2010, terdapat 3.359 jiwa yang berada di wilayah Moro-Moro.

²⁵ Validasi data kependudukan Masyarakat Moro-Moro Tahun 2012 dan wawancara dengan Sekretaris Jenderal PPMWS.



Peta Register 45 dan Peta wilayah kelola Masyarakat Moro-Moro seluas 2,444 Ha

Di wilayah ini juga hidup berbagai suku dan agama. Suku terbesar berturut-turut Jawa, Bali, Lampung, dan lainnya. Agama terdiri dari Islam, Hindu, dan Kristen. Keseriusan masyarakat membangun desanya ditunjukkan dengan usaha keras mereka membangun berbagai macam fasilitas secara mandiri. Beberapa fasilitas sosial yang tersedia di Moro-Moro dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Fasilitas Umum yang ada Di Wilayah Moro-Moro

Fasilitas	Jumlah
TK	3 Buah
SD	3 Buah
SMP	1 Buah
Masjid	4 buah
Mushola	12 buah
Pura	3 buah
Gereja	3 buah
Gapura	11 buah
Pasar	1 Buah
Balai Pertemuan	2 buah
Gapura	11 buah
Laporan Olahraga	3 Buah

Berbagai fasilitas sosial yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat menunjukkan adanya perubahan kesadaran masyarakat atas realitas sosial yang mereka hadapi. Ranah kekuasaan yang mengabaikan mereka mendorong masyarakat untuk membiasakan diri mengatasi masalahnya sendiri. Sekolah-sekolah dibangun untuk mengatasi persoalan pendidikan anak-anak di Moro-Moro, berbagai fasilitas sosial dibangun untuk menunjukkan bahwa masyarakat secara sadar berniat membangun sebuah komunitas sosial baru di wilayah Moro-Moro.

Kondisi yang dialami Bili dan Andre seakan menjadi cambuk pahit bagi warga Moro-Moro. Mereka menyadari kesehatan dan pendidikan merupakan hal penting yang harus diatasi sejak dini. Mereka tidak ingin ada anak Moro-Moro lain yang bernasib seperti Bili. Keadaan harus berubah. Masyarakat Moro-Moro tidak

berpangku tangan menunggu rencana pemerintah yang tidak memiliki kejelasan, warga berinisiatif membangun satu posyandu secara swadaya. *"Kalo mau nunggu pemerintah, lama mas, belum tentu kapan, sementara setiap waktu ada bayi yang lahir, makannya kita coba-coba sendiri buat Posyandu"*.²⁶

Kebebebasan kreatif yang dijalankan oleh masyarakat Moro-Moro sebenarnya merupakan buah pembatasan dari struktur dan kultur kekuasaan yang ada. Pada konteks inilah habitus menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran dan representasi. Habitus dalam konteks Masyarakat Moro-Moro memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan melindungi diri terhadap krisis yang dihadapi untuk selanjutnya mempertanyakan secara kritis arena atau ranah kekuasaan yang dihadapi.

Arena dalam konsep Bourdieau dipandang sebagai jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya, dimana posisi aktor akan mempengaruhi tindakan struktur. Ranah sendiri merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan.

Kesadaran masyarakat bahwa mereka menghadapi ranah kekuasaan yang cenderung tidak adil kepada mereka mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan posisi mereka dalam suatu arena pertarungan. Perjuangan mendapatkan pengakuan, otoritas, modal dan akses atas posisi-posisi kekuasaan. Berbagai usaha yang dilakukan masyarakat sesungguhnya menunjukkan proses transformasi habitus dari masyarakat Moro-Moro dalam melihat konteks sosial keberadaan mereka.

Konsep habitus dari Pierre Bourdieu membantu penulis untuk menangkap suatu problematika utama kemasyarakatan, yakni ranah kekuasaan. Seperti dikutip dari B. Hery Priyono²⁷ habitus yang dimaksud Bourdieu dijelaskan sebagai:

"Acquired generative schemes that make possible the endless reproduction of thoughts, perceptions and actions; a product of history, produces individual and collective practices. in accordance with the schemes generated by history. It ensures the active presence of past experiences, which, deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought, and action, tend to guarantee the "correctness" of practices and their constancy over time, more reliably than all formal rules and explicit norms".

Kita dapat melihat karakter strukturalisme dari penjelasan habitus di atas. Habitus yang dibayangkan sebagai skema generatif ialah rangka produksi persepsi, pemikiran, tindakan, dan pengalaman. Lewat konsep habitus ini hal yang ingin diperlihatkan adalah beberapa asumsi dasar dari habitus yang bersinggungan dengan problematik kekuasaan. Melalui langkah seperti ini, tersirat pula topik diskusi lain yang menjadi sasaran keseluruhan ide tulisan, yaitu transformasi.

Bila mengikuti konsepsi habitus dari Bourdieu, transformasi habitus menuntut sebuah praktik invensi dan improvisasi dari subyek. Dalam perspektif ini, subyek dimaknai sebagai agen sosial yang berperan di lingkup struktur sosial. Sosok agen sosial tersebut, menurut Bourdieu, memiliki kapasitas kreatif, aktif, inventif untuk menerobos tembok keterbatasan strukturalis. Konstruksi transformasi habitus berangkat dari konstruksi habitus sendiri,

²⁶ Wawancara dengan R, Kader Posyandu di Moro-Moro.

²⁷ B, Hery-Priyono, Habitus Baru, Makalah diambil dari <http://habitusbaru.blogspot.com/>

dan agen sosial yang memiliki fungsi konstitutif. Bourdieu menjelaskan²⁸:

“Constructing the notion of habitus as a system acquired dispositions functioning on the practical level as categories of perception and assessment or as classificatory principles as well as being the organizing principles of action meant constituting the social agent in his true role as the practical operator of the construction of the objects”.

Transformasi habitus dalam sebuah konflik adalah suatu cara untuk melihat konflik secara utuh. Melihat konflik secara utuh adalah dengan melihat konflik tidak hanya kasus-kasus konflik yang terjadi dipermukaan tetapi juga akar-akar konflik yang menjadi pola yang berkelanjutan, dimana jika tidak diselesaikan akan terjadi kembali. Transformasi habitus yang dilakukan oleh masyarakat Moro-Moro adalah wujud refleksi dari suatu pemimpian (*envision*) dan respon terhadap situasi pasang surut dari konflik sosial yang mereka hadapi. Transformasi habitus yang dilakukan masyarakat Moro-Moro juga dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong perubahan sosial yang konstruktif.

Transformasi habitus dalam konteks ini tidak hanya bermanfaat untuk menganalisa perubahan yang telah dan sedang terjadi namun ia menyediakan suatu kerangka perubahan yang diharapkan ke depan menunjukkan kecerdasan masyarakat yang terus berupaya untuk bertahan dalam kondisi yang dihadapi. Tanpa kehadiran negara, dengan kebebasan kreatif mereka tetap berupaya menyelenggarakan kebutuhan dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya. Mereka menyadari bahwa tertib sosial sebagai kerangka terciptanya keadilan sosial mereka bangun melalui pelaksanaan kewajiban natural bagi sesama.

Pengalaman menghadapi berbagai tindakan kekerasan, intimidasi pada periode awal (1997-2006) melahirkan sebuah kesadaran baru dikalangan masyarakat. Masyarakat meyakini bila kekerasan yang mereka terima apabila senantiasa dihadapi dengan dengan kekerasan maka yang terjadi adalah terus berlangsungnya spiral kekerasan. Gerakan aktif tanpa kekerasan yang dimulai pada tahun 2006 adalah sebuah usaha perjuangan damai masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Mereka menyadari bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah persoalan ketidakadilan.

Masyarakat Moro-Moro mengkombinasikan gerakan massa yang dilakukan dengan gerakan pendidikan internal dan kampanye publik. Gerakan aktif tanpa kekerasan adalah sikap hidup sekaligus gerakan kongkrit yang secara aktif melawan ketidakadilan dan kekerasan dengan cara-cara tanpa kekerasan. Sikap ini bermula dari adanya gagasan reflektif bahwa ketidakadilan dan kekerasan tidak mungkin dihapuskan tanpa memutus rantai siklus dari ketidakadilan dan kekerasan itu sendiri. Pandangan ini kemudian diteruskan dengan sikap perlawanan yang aktif dan kritis terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi dengan cara mengungkapkan fakta.

Masyarakat Moro-Moro seakan hidup di luar hukum negara (*living outside the state law*). Hukum seakan tidak mampu menjangkau mereka yang kurang beruntung karena persoalan sosial dan ekonomi. Akibatnya masyarakat harus berjuang bertahan hidup sendiri dan mengembangkan cara hidup dan berhukumnya sendiri. Berangkat dari realitas tersebut masyarakat mulai mengorganisasikan penghidupannya sebagai sebuah desa yang baik. Bertindak sebagai “pemerintah” yang selain mempersatukan rakyat dalam perjuangan dan juga mengurus berbagai keperluan ad-

²⁸ Bourdieu, *In Other Words: Essay Towards a Reflexive Sociology*, trans. Matthew Adamson, Stanford, California: Standford University Press, 1990, p 13

ministratif seperti pencatatan jumlah penduduk, pengurusan perkawinan dan perceraian, serta berbagai pekerjaan administratif lainnya. Masyarakat terorganisasi dalam 28 kelompok tani yang setiap kelompok memiliki anggota antara 18 hingga 30 keluarga petani.

Apa yang menimpa Bili seakan menjadi cambuk pahit bagi warga Moro-Moro, masyarakat bertekad, tidak boleh lagi ada Bili yang lain. Mereka menyadari kesehatan merupakan hal penting yang harus dijaga sejak dini. Keadaan harus berubah. Tidak mau berpangku tangan menunggu pemerintah, warga berinisiatif membangun satu unit fasilitas posyandu berbasis warga. Pembangunan posyandu dilakukan secara swadaya. Mulai dari mengumpulkan dana, penyediaan alat kesehatan, sampai kepada perekrutan bidan yang akan memberikan pelayanan medis.

Masyarakat Moro-Moro juga menyadari pendidikan anak-anak akan semakin terbengkalai apabila bergantung kepada pemerintah, warga Moro-Moro berinisiatif mendirikan sekolah. Mereka tidak ingin anak-anak menjadi bodoh. Anak-anak harus cerdas supaya dapat memiliki kehidupan lebih baik dari orangtua mereka. Inisiatif warga Moro-Moro membuahkan hasil, meski dengan kondisi seadanya masyarakat berhasil membangun sekolah. Sekolah-sekolah itu menginduk pada sekolah resmi di desa lain. Saat ini dengan keswadayaan masyarakat dan dukungan berbagai kalangan masyarakat berhasil memperbaiki kondisi sekolah dengan keswadayaan dan kini hampir seluruh ruang sekolah di Moro-Moro telah menjadi bangunan permanen.



Bangunan SMP di Moroseneng

Bangunan SD di Morodewe

Perlahan organisator PPMWS mulai memiliki kepercayaan diri untuk membuka relasi dan komunikasi dengan yang lain. Perjuangan untuk meyakinkan masyarakat luas akan hak-hak mereka yang telah diabaikan terus dilakukan. Mereka membangun hubungan antar individu tanpa rasa takut dan saling membawa harapan antara satu dan lainnya. Di dalamnya terkandung kesadaran mendalam bahwa realitas yang sedang terjadi adalah realitas tentang ketidakadilan.

Masyarakat Moro-Moro terus mengupayakan gerakan sosial perubahan dalam hal keberhargaan diri. Mereka berorganisasi dan fokus pada suatu isu-isu sosial atau politik yang mereka hadapi. Pembangunan solidaritas berkaitan erat dengan perubahan relasi, masyarakat Moro-Moro mencoba untuk mengurai, memperbaiki, dan mempererat komunikasi antar individu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Tanpa disadari masyarakat tengah mengusahakan peningkatan posisi tawar dalam ranah kekuasaan.

Dalam konteks inilah Bourdieu melihat habitus sebagai kunci reproduksi yang membangkitkan praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. Habitus yang ada dalam setiap individu menggunakan berbagai macam bentuk dalam memanifestasikan dirinya ke dalam setiap aspek dari interaksi manusia dengan dunia. Tidak hanya berupa ide atau pola yang juga menunjuk kepada raga dan tingkah laku. Konsep habitus yang diusung Bourdieu mengungkapkan habitus sebagai "akal

sehat" (*common sense*) yang merefleksikan fenomena kolektif yang memungkinkan orang untuk memahami dunia sosialnya.

Kecerdasan dan Solidaritas Sosial

Realitas yang dihadapi mendorong masyarakat Moro-Moro untuk mengembangkan "kerjasama" dan "solidaritas" dipahami sebagai kecenderungan manusia saling membutuhkan dan saling memberi makna. Kecerdasan sosial masyarakat tercermin dalam usaha mengembangkan berbagai kerjasama yang berdampak pada kehidupan mereka, Berbagai kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai upaya pengembangan solidaritas dilakukan dalam konteks transformasi masyarakat. Pembangunan solidaritas ini sekaligus menjadi strategi advokasi yang berorientasi pada perluasan dukungan dari berbagai elemen seperti tokoh masyarakat, akademisi, kaum agamawan, perguruan tinggi dan lain-lain untuk ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Moro-Moro yang "diabaikan".

Usaha ini melahirkan dukungan dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, tokoh agama, akademisi, media mulai terlibat mendukung perjuangan masyarakat Moro-Moro. Berbagai kerjasama mulai dilakukan mulai dari pembangunan fasilitas sosial seperti MCK, berbagai pelatihan penguatan kapasitas organisasi mulai terjadi.

Keterlibatan jurnalis media lokal dan nasional, kalangan intelektual, tokoh agama membuat persoalan yang dihadapi masyarakat kini menjadi isu publik. Mereka aktif memperbincangkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang diberi stigma perambah dalam berbagai forum baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran pihak eksternal disamping memberikan semangat dan

kepercayaan diri masyarakat juga terbukti mampu menurunkan intensitas konflik dan berbagai tindakan represif lainnya.

Disisi lain edukasi publik dengan pendekatan penerapan etika pemihakkan (*affirmative action*) kepada pihak yang lemah adalah salah satu pilihan strategi masyarakat Moro-moro. Strategi edukasi publik dipercaya sebagai langkah awal bagi pengembangan etika pertukaran yang adil (*balance reciprocity*). Mereka menyadari bahwa stigma "perambah", "penduduk ilegal" adalah stigma yang harus diubah dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.

Disisi lain berbagai dukungan yang datang pihak eksternal dirasa memberikan pengaruh pada pilihan strategi masyarakat.

Pada kurun waktu 2007 sampai sekarang. Berbagai penelitian mulai dari level skripsi sampai disertasi ikut lahir dalam proses tersebut. Tercatat dua publikasi luas berbentuk buku yang terkait masyarakat Moro-Moro sudah diterbitkan.²⁹ Masyarakat Moro-Moro juga membuat film dokumenter terkait dengan berbagai aktivitas mereka. Puluhan artikel di media massa lokal dan nasional dirasa memberikan pengaruh terhadap cara dan sudut pandang publik terhadap masyarakat Moro-Moro.

Keberhasilan melahirkan berbagai media publikasi membawa dampak yang cukup signifikan. Simpati, dukungan dalam berbagai bentuk mengalir sebagai dampak dari strategi edukasi publik. Menyadari bahwa perkembangan media yang begitu pesat, PPMWS juga membuat website www.supportmoromoro.com. Website ini memuat berbagai informasi dan kegiatan masyarakat. Tersedia juga akun *facebook* Orangmoromoro dan akun *twitter*

²⁹ Buku *Terasing di Negeri Sendiri dan Kami Bukan Superman* yang ditulis oleh Ridwan Hardiansyah seorang jurnalis lokal diterbitkan Indepth Publishing (2012) adalah bagian dari usaha edukasi publik.

@orangmoromoro, sebagai usaha kampanye di media sosial. Media-media sosial digunakan untuk memperluas dukungan dan solidaritas publik untuk mempromosikan mekanisme penyelesaian konflik yang berprinsip pada anti kekerasan.

Berbagai hal yang dilakukan masyarakat Moro-Moro pada akhirnya menunjukkan sebuah proses transformasi masyarakat yang berdampak pada menurunnya ekspresi kekerasan dalam menghadapi konflik. Proses transformasi yang dilakukan masyarakat sedikit banyaknya berdampak pada pengembangan sumber daya masyarakat untuk mendorong mekanisme penyelesaian konflik yang bermartabat.

Kesimpulan

Pengalaman berbagai konflik pemanfaatan sumber-sumber agraria seringkali berakhir dengan berbagai kisah terbaikannya hak-hak warga negara. Dalam kasus yang dialami oleh masyarakat Moro-Moro, implementasi hukum ternyata tidak menjadi variabel yang bebas nilai melainkan menjadi faktor yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum. Kepentingan ekonomi korporasi besar tampaknya menjadi alasan mengapa politik pengabaian (*political of ignorance*) dilakukan. Akibatnya politik pengabaian yang diterapkan terhadap masyarakat Moro-Moro ini membawa implikasi sosio-yuridis yang serius, selama belasan tahun telah mengakibatkan mereka tidak dapat merasakan apa yang menjadi hak-hak konstitusional sebagai warga negara.

Menggunakan kecerdasan sosial dan melakukan transformasi habitus adalah strategi yang digunakan oleh masyarakat Moro-Moro. Hal ini tampak dari bagaimana cara mereka menghadapi realitas yang dihadapi. Kecerdasan sosial masyarakat tampak dari berbagai upaya *active non violence* sebagai bentuk transformasi habitus.

Pada situasi konflik yang akut masyarakat Moro-Moro perlahan bertransformasi menjadi agen sosial yang memiliki kapasitas kreatif, aktif, inventif untuk menerobos tembok keterbatasan strukturalis. Berbagai hal yang dilakukan masyarakat sesungguhnya menandakan peran mereka sebagai agen sosial yang mengembangkan konsep *self local governing regulating*. Pengalaman masyarakat Moro-Moro menunjukkan bahwa sebuah proses transformasi habitus mensyaratkan adanya sebuah praktik invensi dan improvisasi dari subjek. Transformasi perjuangan yang dilakukan lewat berbagai strategi edukasi publik membawa masyarakat perlahan keluar dari stigma *trouble maker* menjadi *peace maker* yang pada akhirnya melahirkan dukungan dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Banakar, Reza & Travers, Max (eds). (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
- Bourdieu. (1990). *In Other Words: Essay Towards a Reflexive Sociology*. California: Standford University Press.
- Cahya Wulan, Yuliana dkk. (2004). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*. Bogor: CIFOR.
- Forests, People and Rights, A Down to Earth Special Report 9* (2002).
- Justice In The Twenty-First Century*. (2000). Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited.
- Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji. (2012).

Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II sendi-sendi/Fundamental Negara*, Jakarta.

Samekto, Adji. (2008). *Justice Not For All*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wahab, Oki Hajiansyah. (2012). *Terasing di Negeri Sendiri*. Lampung: Indepth Publishing,

_____. (2012). *Agrarian Conflict Of Forestry Area: Case Study on Moromoro People Alienation in Register 45 District Of Mesuji Lampung*.

Artikel dalam Kumpulan Buku

Dan H, Laurence. (eds)/ 1973. *The Bodley Bernard Shaw: Collected Plays with their Prefaces*, Vol. 6.

Lizardo, Omar. *The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus*, Paper, p 7 taken from <http://nd.edu/~olizardo/papers/jtsb-habitus.pdf>.

Artikel dalam Jurnal

Nurjaya, Nyoman. (2005). Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1.

Berita Surat Kabar

Konflik Agraria Semakin Eksesif, Kompas, 6 Februari 2012.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia


.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281